



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN
NOMOR: 25 /KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KALURAHAN NGLANGGERAN (LPMKal)
MASA BHAKTI 2025-2030

LURAH NGLANGGERAN,

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Nglanggeran Masa Bakti 2019-2025 sudah berakhir dan harus diganti dengan kepengurusan baru masa bakti 2025-2030;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Nglanggeran Masa Bakti 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Desa Salam Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Nglanggeran Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas LPMKal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu pemerintah kalurahan dalam hal :
- menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - melaksanakan dan mengendalikan pembangunan kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Pengurus LPMD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab pada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pada tahun berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2030 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglanggeran

Pada tanggal 30 Desember 2025

Lurah Nglanggeran,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH NGLANGGERAN
NOMOR 25 /KPTS/2025
TENTANG PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN
NGLANGGERAN
(LPMKal) MASA BAKTI 2025-2030

DAFTAR PENGURUS LPMKal KALURAHAN NGLANGGERAN
MASA BAKTI 2025-2030

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	SUDIYONO	Ketua	Nglanggeranwetan
2	SUROTO	Wakil Ketua	Nglanggerankulon
3	SUKIRAN	Sekretaris	Gunungbutak
4	SUGITA	Bendahara	Karangsari
5	TUGIRAN	Ketua Seksi Prasarana Wilayah	Nglanggeranwetan
6	SUPRIYONO	Anggota	Gunungbutak
7	SUDARISMAN	Ketua Seksi Perekonomian	Doga
8	SUDADI	Anggota	Nglanggeranwetan
9	SUPARMIN	Ketua Seksi Kamtib	Doga
10	SAKIJAN	Anggota	Gunungbutak
11	TRI HARYATI	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan	Karangsari
12	SUMINI	Anggota	Karangsari
13	DWI PURWANTO	Ketua Seksi Kesenian, Pemuda dan Olahraga	Nglanggerankulon
14	EKA PRASETYA	Anggota	Doga

Lurah Nglanggeran,
KABUPATEN GUNUNG BUTAK
LURAH
NGLANGGERAN
KAPANEWOTUK
WIDADA